

## PROVINSI SULAWESI TENGAH BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

# KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR \23 TAHUN 2021

#### TENTANG

## PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN DAN GEDUNG KANTOR INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

### Menimbang

- a. bahwa untuk kepentingan pembangunan Pelabuhan dan Gedung Kantor instansi vertikal yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu ditetapkan lokasi tanah untuk dihibahkan atau dipindah tangankan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor

Memperhatikan: Telaahan Staf Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 030/96/ BPKAD tanggal 22 Februari 2021 perihal Persetujuan Hibah / Pemindahtangan Barang Milik Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN DAN GEDUNG INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU

: Menetapkan lokasi untuk pembangunan pelabuhan dan gedung kantor instansi vertikal di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dalam tercantum keputusan ini.

KEDUA

: Penetapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya diperuntukkan pembangunan pelabuhan dan gedung kantor instansi vertikal yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal (C April 2021

BUPATI BANGGALKEPULAUAN,

#### Tembusan Yth:

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
- Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
- 3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 123 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PELABUHAN DAN GEDUNG KANTOR INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

I       2       4       5         1       KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI.       DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG       10. 180 M²       PEMBANGUNAN PELABUHAN         2       KEJAKSAAN NEGERI       DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG       9. 205 M²       PEMBANGUNAN KANTOR         3       PENGADILAN AGAMA       DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG       6. 000 M²       PEMBANGUNAN KANTOR         4       BADAN NARKOTIKA KABUPATEN       DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG       4. 000 M²       PEMBANGUNAN KANTOR         5       KEPOLISIAN RESOR BANGGAI       DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG       1. 260 M²       PEMBANGUNAN KANTOR         6       KANTOR URUSAN AGAMA       DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG       1. 260 M²       PEMBANGUNAN KANTOR	NO NAMA INSTANSI	LOKASI	LUAS TANAH	PERUNTUKAN
KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI.DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG10. 180 M²KEJAKSAAN NEGERIDESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG9. 205 M²PENGADILAN AGAMADESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG6. 000 M²BADAN NARKOTIKA KABUPATENDESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG4. 000 M²KEPOLISIAN RESOR BANGGAI KEPULAUANDESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG4. 000 M²KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUKO SELATANDESA LUMBI-LUMBIA KECAMATAN BUKO1. 260 M²	1 2	3	4	
KEJAKSAAN NEGERIDESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG9. 205 M²PENGADILAN AGAMADESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG6. 000 M²BADAN NARKOTIKA KABUPATENDESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG4. 000 M²KEPOLISIAN RESOR BANGGAI KEPULAUANDESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG1. 260 M²KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUKO SELATANDESA LUMBI-LUMBIA KECAMATAN BUKO1. 050 M²	1 KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI.	DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG		PEMBANGUNAN PEL
PENGADILAN AGAMA  DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG  KEPOLISIAN RESOR BANGGAI KEPULAUAN  KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  DESA LUMBI-LUMBIA KECAMATAN BUKO  1. 050 M²  SELATAN  1. 050 M²		DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG	9. 205 M <sup>2</sup>	PEMBANGUNAN KAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATENDESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG4. 000 M²KEPOLISIAN RESOR BANGGAI KEPULAUANDESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG1. 260 M²KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUKO SELATANDESA LUMBI-LUMBIA KECAMATAN BUKO1. 050 M²		DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG		PEMBANGUNAN KAN
KEPOLISIAN RESOR BANGGAI  KEPULAUAN  DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG  1. 260 M²  KANTOR URUSAN AGAMA  KECAMATAN BUKO SELATAN  DESA LUMBI-LUMBIA KECAMATAN BUKO  1. 050 M²	4 BADAN NARKOTIKA KABUPATEN	DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG		PEMBANGUNAN KAN
KANTOR URUSAN AGAMA  DESA LUMBI-LUMBIA KECAMATAN BUKO  1. 050 M <sup>2</sup>		DESA BAKA KECAMATAN TINANGKUNG		PELABUHAN POLISI
		DESA LUMBI-LUMBIA KECAMATAN BUKO SELATAN		PEMBANGUNAN KAN

BUPATI BANGGALKEPULAUAN,

RAIS D. ADAM